



P U T U S A N
Nomor 120/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAIFUL AKBAR Bin RASYID;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 Pebruari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia/Banjar;
Tempat tinggal : Jln. D.I Panjaitan Gang 4 No. 5 Rt. 37 Kel.
Temindung permai Kec. Samarinda Utara Kota
Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (PMK Kota Samarinda);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu HARLAN TUA TAMBUNAN, S.H. dan KISSINGER M.P. TAMBUNAN, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum di Jalan Kunci No.2 Kp. Ambon, Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : W.18-U1/564/HK.02.1/X/2017 tanggal 02 OKTOBER 2017;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/425/XII/2012/Reskrim tertanggal 20 Desember 2012, dimana Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Tahanan Kota, oleh :

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 10 Agustus 2017, Nomor : PRINT-6092/Q.4.11/EP.1/08/2017, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29Agustus 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan tertanggal 22Agustus2017, Nomor : 979/Pid.B./2017/PN.Smr., sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan tertanggal 18 September 2017, Nomor : 979/Pid.B./2017/PN.Smr., sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/PID/2018/PT.SMR. tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 120/PID/2018/PT.SMR.dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 979/Pid.B./2017/PN.Smr. tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2017, NO. REG.PERKARA :PDM-78/SAMAR/08/2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID pada tanggal 18 Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Dua Belas bertempat di Jalan Mayjen Panjaitan (Eks Kesejahteraan) Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "*Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-Olah Sejati, Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HASAN KWAN memiliki sebidang tanah di Jalan Mayjen Panjaitan (Eks Kesejahteraan) kelurahan Sungai Pinang dalam Kota Samarinda berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 13983 atas nama HASAN KWAN seluas 1412 M2 Tanggal 09 Agustus 2005;
- Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa SYAIFUL AKBAR telah menerima surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat di samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 dari Saksi ARSANI dengan tujuan untuk membantu mengurus permasalahan bidang tanah tersebut dengan Saksi HASAN KWAN yang juga mengakui bidang tanah tersebut sebagai milik Saksi HASAN KWAN dimana pada saat Saksi ARSANI menyerahkan surat tersebut tidak dibuatkan surat tanda terima maupun dengan surat kuasa dan surat keterangan perbatasan tersebut An. UTUH SADARI.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SAPRAN sebagai salah satu anak dari UTUH SADARI tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan oleh ayahnya (UTUH SADARI) surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut dan Surat Keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut adalah tidak benar karena UTUH SADARI sebagai ayah Saksi SAPRAN tidak bisa tandatangan dan hanya cap jempol saja;--
- Bahwa Terdakwa SYAIFUL AKBAR telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati berupa surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut dengan memberikan persetujuan kepada RENO ANANG dan Saksi VERA AGUSTINE untuk mendirikan bengkel dan pencucian sepeda motor di atas tanah milik Saksi HASAN KWAN dan Terdakwa mengatakan pada Saksi RENO ANANG dan Saksi VERA AGUSTINE bila bidang tanah tersebut adalah milik Terdakwa SYAIFUL AKBAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6973 / DTF / 2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama M. YUSUF JAFRIE, BA yang terdapat pada 2 (Dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat di atas kertas plag segel bermaterai Rp. 25,- (dua Puluh Lima rupiah) tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembending tersedia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memakai surat atau yang dipalsukan seolah-olah sejati maka Saksi HASAN KWAN sebagai pemilik sebidang tanah di Jalan Mayjen Panjaitan (Eks Kesejahteraan) kelurahan Sungai Pinang dalam Kota Samarinda berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor : 13983 atas nama HASAN KWAN seluas 1412 M2 Tanggal 09 Agustus 2005 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dituntut Jaksa Jaksa Penuntut Umum NO. REG.PERKA. PDM - 78/SAMAR/08/2017, tanggal 06 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan Surat Palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perwatanan Tanah dari Sdr ISHAK kepada Sdr. UTUH SADRI yang dibuat di samarinda tanggal 09 Maret 1982;
(*Dirampas Untuk Dimusnahkan*)
 - Fotocopy Serifikat hak Milik nomor 13983 atas nama HASAN KWAN yang telah di copy sesuai dengan aslinya oleh pihak kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 27 Juni 2013;
(*Tetap Terlampir dalam berkas perkara*);
4. Menetapkan supaya terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diucapkan dalam persidangan tanggal 06 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana didakwaakan secara tunggal oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dari dakwaan tunggal Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik serta hak terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Kertas Segel tahun 1982 yang bertuliskan SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH dari H. ISHAK kepada anaknya bernama UTUH SADRI Bin H. ISHAK yang dibuat dan ditandatangani di

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda, pada tanggal 09 Maret 1982”, yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982, tanggal 17 Mei 1982, yang terletak di dalam lingkungan RT.36 Kp. Temindung Dukuh Nyiur, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda ilir, Samarinda, dengan batas-batasnya:

- Utara : H.ISHAK;
- Timur : SIAS;
- Barat : Jl. Umum;
- Selatan : H.ISHAK;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID;.

- 1 (satu) buah legalisir fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN Tetap berada dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara yakni sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan, sebagaimana dalam putusannya Nomor 979/Pid.B/2017/PN.Smr, tanggal 18 April 2018 yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PEMALSUAN SURAT;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Foto Copy Surat Keterangan Perwatanan Tanah yang ditandatangani oleh H. ISHAK yang menerangkan pada tanggal 9 Maret 1982.
 - Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 13983 dengan nama pemegang hak HASAN KWAN.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6973 / DTF / 2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E. DHYANA A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama M. YUSUF JAFRIE, BA yang terdapat pada 2 (Dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat di atas kertas plag segel bermaterai Rp. 25,- (dua Puluh Lima rupiah) tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersoalkan tersebut romawi IIA diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembending tersedia.

- Foto Copy Putusan (Lengkap) Nomor : 333/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 07 Maret 2017 yang telah dilegalisir;;
- Foto Copy Putusan (Lengkap) Nomor : 13/G/2016/PTUN. SMDA Tanggal 27 September 2016 yang telah dilegalisir;;
- Foto copy Putusan (lengkap) No. 107/Pdt.G/1996/PN.Smda Tanggal 10 Juni 1997 yang telah dilegalisir;
- Foto copy Putusan (lengkap) No. 15/PDT/1998/PT.SMDA Tanggal 11 Pebruari 1998 yang telah dilegalisir;
- Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah UTUH SADRI tertanggal 7 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 8 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 14 Januari 1992, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- T - 1A : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 tertanggal 02 Maret 2015, perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, "Menindak lanjuti surat saudara tanggal 06 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian", dan
- T - 1B : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 463 / 7-64.72 / VI / 2015 tertanggal 29 Juni 2015, perihal : PERMOHONAN BUKA WARKAH yang ditujukan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, "Menghubungi surat kami tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam, belum ditemukan.

- T - 2A : Fotocopy sesuai dengan Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 24 November 2012, oleh SAPRAN Bin UTUH SADRI (ahli waris) sebagai Pemberi Kuasa, dan SYAIFUL AKBAR Bin RASYID sebagai Penerima Kuasa, untuk mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah Alm. UTUH SADRI Bin H.ISHAK yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT.71, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 180 m, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan (eks. Jl. Kesejahteraan), Kota Samarinda;
 - T - 2B : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 13 Juni 2013 berupa SURAT PERSETUJUAN / KUASA WARIS tanggal 12 Oktober 2011;
 - T - 2C : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 12 Juni 2013 berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 12 Oktober 2011, terdaftar di Kelurahan Sungai Siring Register Nomor : 100 / 160 / KSS-X / 2011, tanggal 12 Oktober 2011; dan
 - T - 2D : Fotocopy sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 53 / KLSS-X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011, menerangkan bahwa UTUH SADRI meninggal dunia pada tahun 1991;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda bahwa pada tanggal 19 April 2018 Terdakwa dan pada tanggal 25 April 2018 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 979/Pid.B/2017/PN.Smr. tanggal 18 April 2018;

Membaca relaas Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 8 Mei 2018 telah dibertahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2018;

Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 25 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2018

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2018;

Membaca kontra banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2018;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memperoleh fakta hukum sebagaimana tertuang pada halaman 60 paragraf ke-3 sampai dengan halaman 62 'Putusan Tingkat Pertama', Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian, jugat telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 1 angka 12, jo. pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni sebagai berikut :

- A. Bahwa dalam Memperoleh Pertimbangan Hukum Sebagaimana Tertuang Pada halaman 60 Paragraf Ke-3 sampai dengan halaman 62 'Putusan Tingkat Pertama', Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Mengabaikan/Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-saksi, yakni sebagai berikut :

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



KETERANGAN SAKSI

- 1) ARSANI Bin DAHLAN, disumpah menurut agama dan kepercayaannya di muka sidang tanggal 16 Oktober 2017, dan di muka sidang tanggal 09 Januari 2018, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - *Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa SYAIFUL AKBAR telah menerima surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, dari saksi ARSANI dengan tujuan untuk membantu mengurus permasalahan bidang tanah tersebut dengan saksi HASAN KWAN yang juga mengakui bidang tanah tersebut sebagai milik saksi HASAN KWAN, dimana pada saat saksi ARSANI menyerahkan surat tersebut tidak dibuatkan surat tanda terima, maupun dengan surat kuasa dan surat keterangan perwatasan tersebut An. UTUH SADRI yang merupakan anak dari H. ISHAK;*
 - *Bahwa pada saat saksi menerima surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, dari ABDULLAH, saksi melihat sudah terdapat tandatangan Camat Samarinda Ilir, M. YUSUF JAPRIE, BA., sebagaimana adanya surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi di muka sidang;*
 - *Bahwa untuk bidang tanah sesuai dengan surat keterangan perwatasan tanah tersebut adalah terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT.71, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, dengan ukuran lebar 20 meter dan panjang 180 meter;*
- 2) SAPRAN Bin UTUH SADRI, dilahirkan di Banjarmasin, pada tanggal 12 Maret 1974 / umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia/Banjar, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), alamat tempat tinggal di Sungai Siring RT.01, Kelurahan Sungai Siring, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, disumpah menurut agama dan kepercayaannya di muka sidang hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2017, menerangkan sebagai berikut :
 - *Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan SYAIFUL AKBAR yaitu merupakan sepupu kakek saksi yang bernama H. ISHAK (almarhum);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar UTUH SADRI (Alm) adalah bapak kandung saksi ada memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan Kota Samarinda dan saat sekarang ini bidang tanah tersebut juga diakui oleh HASAN KWAN;
 - Bahwa saksi memberikan kuasa kepada SYAIFUL AKBAR secara tertulis sesuai dengan fotocopy surat kuasa tanggal 24 Nopember 2012;
 - Bahwa dasar saksi memberikan kuasa kepada terdakwa SYAIFUL AKBAR sesuai dengan fotocopy surat kuasa tertanggal 24 Nopember 2012, adalah semasa hidupnya UTUH SADRI pernah memberitahukan / menunjukan bidang tanah dan saat itu UTUH SADRI menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan seingat saksi sewaktu saksi masih kecil saksi pernah tinggal di atas bidang tanah itu, dan saat ini bidang tanah tersebut juga diakui oleh HASAN KWAN;
 - Bahwa saksi hanya menyimpan fotocopy surat kuasa saksi kepada SYAIFUL AKBAR tertanggal 24 Nopember 2012, sedangkan aslinya surat kuasa tersebut ada pada SYAIFUL AKBAR;
 - Bahwa SALBIAH itu adalah isteri H. ISHAK, sedangkan SARIAH binti H. ISHAK, ASNAWI bin H. ISHAK, dan HASSAN bin H. ISHAK adalah anak H. ISHAK, namun saksi tidak mengetahui perihal gugatan perdata yang diajukan oleh M. ASRIE terhadap HASAN KWAN, sebagai Tergugat II, dan SALBIAH, SARIAH binti H. ISHAK, ASNAWI bin H. ISHAK, dan HASSAN bin H. ISHAK sebagai Turut Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini SALBIAH isteri H. ISHAK telah meninggal dunia, sedangkan SARIAH binti H. ISHAK, ASNAWI bin H. ISHAK, dan HASSAN bin H. ISHAK masih hidup;
- 3) KASPUL ANWAR alias ANWAR, dilahirkan di Samarinda pada tanggal 31 Desember 1951 / umur 66 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Kayu, alamat di Jalan Gunung Lingai No. 85 RT.004 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disumpah menurut agama dan kepercayaannya di muka sidang tanggal 13 Nopember 2017, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Sidang kepada saksi di muka sidang ini untuk menandatangani kertas kosong sebanyak 3 kali

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan kemudian hasilnya menurut Hakim Ketua Sidang tandatangan saksi tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya;

- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 9 Maret 1982 tersebut sebagai saksi;
- Bahwa atas perintah Hakim Ketua Sidang kepada saksi di muka sidang ini untuk menunjukan yang mana tandatangan saksi pada Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut, dan benar saksi dapat menunjukan tandatangannya pada Surat Keterangan Perwatasan Tanah tersebut kepada dan di muka Hakim Ketua Sidang;
- Bahwa isi Surat Keterangan Perwatasan Tanah tersebut adalah mengenai H. ISHAK memberikan tanah kepada anaknya yang bernama UTUH SADRI, dan saksi diminta menjadi saksi atas pemberian tanah tersebut;
- Bahwa selain saksi masih ada saksi-saksi lainnya;
- Bahwa UTUH SADRI bidang tanah dalam Surat Keterangan adalah anak kandung dari H. ISAHAK (almarhum) yakni ASNAWIE, ALUH, SAMSI AH, HASSAN, DJUMANTAN, sedangkan SIAS adalah selaku saksi batas / berbatasan juga ikut menandatangani Surat Keterangan Perwatasan tanah tersebut; Perwatasan Tanah tersebut terletak di dalam wilayah RT.36 Kelurahan Sei Pinang Dalam;
- Bahwa Ketua RT.36 saat itu DJASMAN IPIT, dan Lurah Sei Pinang Dalam saat itu adalah ARBAIN juga ikut menandatangani surat keterangan perwatasan tanah tersebut;
- Bahwa UTUH SADRI mendatangi saksi dan meminta kesediaan saksi untuk menandatangani surat keterangan perwatasan tersebut, dan pada saat itu saksi lihat surat keterangan perwatasan tersebut sudah ditandatangani oleh saksi-saksi lainnya, kemudian saksi menandatangani surat keterangan perwatasan tersebut, dan yang belum menandatangani surat keterangan perwatasan tanah tersebut adalah Ketua RT.36, DJASMAN IPIT;
- Bahwa pada waktu saksi menandatangani surat keterangan perwatasan tanah tersebut saksi-saksi lainnya tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan surat keterangan perbatasan tanah tersebut setahu saksi tidak ada surat pendukung lainnya dan yang ada hanya surat keterangan perbatasan tanah tersebut;
- 4) ARDIANSYAH Bin H.SIAS, dilahirkan di Samarinda, pada tanggal 05 Mei 1951 / umur 68 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan D.I. Panjaitan RT.38 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disumpah menurut agama dan kepercayaannya di muka sidang tanggal 13 Nopember 2017, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat sendiri pada saat H. SIAS menandatangani Surat Keterangan Perbatasan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yakni selaku Saksi Batas sebelah Timur bidang tanah;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan sekira 100 meter dari letak bidang tanah yang dikuasai terdakwa SYAIFUL AKBAR;
 - Bahwa H.SIAS adalah bapak kandung saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri di rumah orang tua saksi pada waktu UTUH SADRI membawa surat perbatasan tanah tersebut dan meminta kesediaannya untuk bersedia menjadi saksi dengan menandatangani surat keterangan perbatasan tanah tersebut dan saat itu H.SIAS bersedia dengan menandatangani surat keterangan perbatasan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu dengan pasti letak tanah tersebut karena bidang tanah dalam surat keterangan perbatasan tersebut karena berbatasan langsung dengan tanah milik orang tua kandung saksi yakni H. SIAS;;
 - Bahwa pada waktu H. SIAS menandatangani surat keterangan perbatasan tanah tersebut saat itu saksi berumur 31 tahun;
 - Bahwa isi surat keterangan perbatasan tersebut mengenai pemberian tanah dari pemiliknya, H. ISHAK kepada anak kandungnya yang bernama UTUH SADRI;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah dalam surat keterangan perbatasan tersebut yakni sama dengan letak tanah yang saat ini dikuasai oleh SYAIFUL AKBAR;
 - Bahwa saksi tahu dengan pasti letak tanah tersebut sejak dahulu sampai dengan sekarang hanya ada perubahan pengerukan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunung, namun mengenai siapa yang melakukan pengerukan gunung tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi dahulu tanah perbatasan tersebut dalam keadaan kosong, dan saat ini bidang tanah perbatasan tersebut dikuasai oleh terdakwa dan ditempati oleh pemulung sampah plastik;

5) SASTRO JAPRIE, dilahirkan di Tenggarong, pada tanggal 08 Desember 1958 / umur 59 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan 'PNS', alamat di Jalan Pemuda III Blok F RT.007 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, disumpah menurut agama dan kepercayaannya di muka sidang tanggal 13 Nopember 2017, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1979, saksi bekerja sebagai staf yang menangani masalah pertanahan pada Kantor Kecamatan Samarinda Ilir;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Camat Samarinda Ilir, M. YUSUF JAPRIE, BA;
- Bahwa pada Surat Keterangan Perbatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samarinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982, yang digunakan terdakwa SYAIFUL AKABAR dimana terdapat tandatangan Camat Samarinda Ilir, M. YUSUF JAPRIE, BA., dan tandatangan camat tersebut sepengetahuan saksi adalah asli tandatangan yang bersangkutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tandatangan M. YUSUF JAPRIE, BA sering berubah-ubah, sebagai contoh tandatangannya pada bukti surat yang saksi bawa dan tunjukan di muka sidang ini dimana pada salah satu bukti surat ditahun 1994 tandatangan M. YUSUF JAPRIE, BA. berbeda dengan tandatangan yang bersangkutan pada bukti surat ditahun 1982, dimana pada bukti surat ditahun 1994, tandatangan yang bersangkutan ada garis lurus sedangkan pada bukti surat ditahun 1982 tidak ada garis lurus tersebut, namun secara keseluruhan tetap masih sama bentuknya, dan menurut saksi terjadinya perbedaan tersebut bisa saja terjadi mengingat jarak waktu penandatanganan dikedua surat bukti tersebut terpaut 12 tahun sehingga bisa saja terjadi sedikit perbedaan tandatangan yang bersangkutan tersebut;



- Bahwa seumur hidup saksi belum pernah mendengar ada nama H. NANANG BUSRA maupun nama USKINDIHARTA;
 - Bahwa saksi mengenal H. ISHAK karena selain saksi pernah membeli tanah dari H. ISHAK, H. ISHAK juga merupakan salah satu dari tiga tokoh masyarakat di Kelurahan Sungai Pinang Dalam yakni H. ISHAK, H. SIAS, dan H. DUNDUP, karena setahu saksi dahulu pemilik bidang tanah di Kelurahan Sei Pinang Dalam adalah ketiga tokoh masyarakat tersebut dan sepanjang jalan Mayjen D.I. Panjaitan eks. Kesejahteraan adalah milik H. ISHAK;
- 6) Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB, dilahirkan di Malang, pada tanggal 01 Juli 1949 / umur 63 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir SMA, alamat di Jalan D.I. Panjaitan Gang 4 RT.37 No.5, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, atas perintah Majelis Hakim, Jaksa Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB tersebut sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hj. YULIATI Bin ABDUL THALIB tanggal 12 Juli 2012, di muka sidang hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, yakni sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASAN KWAN, sedangkan antara Sdr. SYAIFUL dengan saya ada memiliki hubungan keluarga, saksi adalah ibu kandung dari Sdr. SYAIFUL;
 - Bahwa benar keterangan dari Sdr. SYAIFUL bahwa yang telah membuat surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 adalah saksi;
 - Bahwa saksi membuat surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi membuat surat keterangan perwatasan tanah di kantor kelurahan dikarenakan saat itu saksi bekerja di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam sebagai Staf Pemerintahan pada tahun 1982;
 - Bahwa saksi membuat surat keterangan perwatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda atas dasar suruhan secara lisan dari Sdr. H. ISHAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Sdr. H. ISHAK menyuruh saksi untuk membuat surat keterangan perbatasan tanah tersebut adalah pengakuan secara lisan bahwa Sdr. H. ISHAK ada memiliki bidang tanah yang didapat dari hasil membuka lahan sendiri, namun tahun pembukaan lahan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa letak bidang tanah yang telah diakui oleh Sdr. H. ISHAK yang kemudian saksi buatkan surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda adalah di Jalan Kesejahteraan (saat ini nama jalan telah diganti menjadi D.I. Panjaitan) Kota Samarinda;
- Bahwa luas bidang tanah yang diakui milik Sdr. H. ISHAK yang telah saksi buatkan surat keterangan perbatasan tanah tersebut adalah lebar 20 m (dua puluh meter) dan panjang 180 m (seratus delapan puluh meter);
- Bahwa di dalam surat keterangan perbatasan tanah tersebut menjelaskan bahwa Sdr. H. ISHAK menerangkan dengan sebenarnya serta sungguh-sungguh bahwa seorang laki-laki bernama UTUH SADRI, umur 35 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Kp. Temindung RT.36 Sei Pinang Dalam, bahwa namanya tersebut di atas memang benar ADA memiliki sebidang perbatasan tanah yang berasal dari pemberian saya, perbatasan tanah tersebut terletak di dalam lingkungan RT.36 Kp. Temindung Dukuh Nyiur, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Wilayah Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, perbatasan tanah tersebut berukuran sebagai berikut : lebar 20 m (dua puluh meter) dan panjang 180 m (seratus delapan puluh meter), dengan perbatasan sebagai berikut: sebelah Utara : H. ISHAK, Timur : H. SIAS, Barat : Jalan Umum, Selatan : H. ISHAK;
- Bahwa dasar sehingga Sdr. H. ISHAK menerangkan dengan sungguh-sungguh bahwa seorang laki-laki bernama : UTUH SADRI, umur 35 Tahun, pekerjaan Tani, alamat Kp. Temindung RT.36 Sei Pinang Dalam, bahwa namanya tersebut di atas memang benar ADA memiliki sebidang perbatasan tanah yang berasal dari pemberian Sdr. H. ISHAK, saat itu saksi tidak ketahui karena hanya pengakuan secara lisan saja;
- Bahwa pada saat saksi membuat surat tersebut saat itu Sdr. H. ISHAK dan Sdr. UTUH SADRI tidak hadir di kantor kelurahan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi membuat surat tersebut selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada Sdr. H. ISHAK;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan surat tersebut kepada Sdr. H. ISHAK saat itu surat tersebut belum ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- Bahwa pada saat surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. H. ISHAK selaku yang menerangkan dan Sdr. UTUH SADRI selaku pemilik serta saksi-saksi yang menyetujui yaitu SIAS, ASNAWIE, HASSAN, ANWAR, ALUH, SAMSIH, dan DJUMANTAN saat itu saksi tidak menyaksikannya karena saksi hanya membuat suratnya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengajukan surat tersebut kepada Sdr. DJASMAN IPIT, BCHK selaku Ketua RT.36 Kp.Temindung, dan Sdr. ARBAIN selaku Lurah Sungai Pinang Dalam serta Sdr. M. YUSUF JAPRIE, BA, selaku Camat Samarinda Ilir;
- Bahwa benar satu lembar surat asli berupa surat keterangan perwatanan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang mana surat tersebut yang telah membuatnya adalah saksi sendiri;

B. Bahwa dalam memperoleh pertimbangan hukum sebagaimana tertuang pada halaman 60 paragraf Ke-3 sampai dengan halaman 62 'Putusan Tingkat Pertama', Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan Bukti Surat dan Barang Bukti, yakni sebagai berikut :

BUKTI SURAT

Bahwa di muka persidangan ini, Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidikan atas nama tersangka SYAIFUL AKBAR Bin RASYID (terdakwa) berupa :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 6973 / DTF / 2012, tanggal 09 Nopember 2012, yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si., M.M., dan L.E. DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA, yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat di atas kertas plag segel bermaterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1981, yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersiapkan tersebut romawi IIA di atas, adalah NON IDENTIK atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi ARSANI Bin DAHLAN, saksi SAPRAN Bin UTUH SADRI, saksi KASPUL ANWAR alias ANWAR, saksi ARDIANSYAH Bin H. SIAS, saksi SASTRO JAPRIE, dan saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka ~~PEMBANDING~~ sangat keberatan dan meragukan hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 6973 / DTF / 2012, tanggal 09 Nopember 2012, sebagaimana tersebut di atas ini, dikarenakan:

- a. Bahwa dalam kasus yang menimpa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID yang berawal dari sengketa tanah (perdata) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang terjadi pada tahun 2010, yakni antara SYAIFUL AKBAR Bin RASYID SYAIFUL AKBAR Bin RASYID selaku kuasa dari SAPRAN Bin UTUH SADRI, yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 9 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samarinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982, dengan HASAN KWAN, yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN.

Bahwa berdasarkan sengketa tanah (perdata) tersebut kemudian SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Samarinda oleh HASAN KWAN. Terhadap laporan tersebut SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dihadapkan di muka persidangan dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh Majelis Hakim a quo, terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT".

Dengan demikian sudah jelas bahwa awal dari perkara pidana yang mengena kepada SYAIFUL AKBAR Bin RASYID adalah perkarasengketa tanah (perdata) yang bersifat 'Privat' bukan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang berkenaan dengan Kepentingan Umum (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 183.PK / Pid / 2010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Terdakwa Ny. NYANYU SAODAH binti (Alm) K.A. KOSIM).

- b. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan laboratorik kriminalistik terhadap surat keterangan perwatasan tersebut penyidik a quo telah mengabaikan / tidak mempertimbangkan keterangan saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) yang meskipun dibacakan di muka sidang a quo, pada waktu diperiksa oleh penyidik, saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) juga tidak disumpah, sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) tanggal 12 Juni 2012, namun karena keterangan saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) tersebut dibacakan oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum di muka sidang hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, satu dengan lainnya terdapat persesuaiannya dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, in casu, keterangan saksi ARSANI Bin DAHLAN, saksi SAPRAN Bin UTUH SADRI, saksi KASPUL ANWAR alias ANWAR (*saksi yang turut menandatangani surat keterangan perwatasan tersebut*), saksi ARDIANSYAH Bin H. SIAS (*saksi yang melihat sendiri pada waktu H.SIAS menandatangani surat keterangan perwatasan tersebut*), dan Saksi SASTRO JAPRIE, maka sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (4) dan (7) KUHP, keterangan Saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) sebagaimana tertuang dalam BAP Saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) tanggal 12 Juni 2012, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- Bahwa selain itu keterangan saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) yang mengaku sebagai orang yang membuat Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982, kepada penyidik a quo, saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB menerangkan mengenai isi surat keterangan perwatasan tersebut, sebagaimana tertuang pada angka 11 BAP Saksi Hj. YULIATI Binti ABDUL THALIB (Alm) tanggal 12 Juni 2012, serta sebagaimana telah dibacakan oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum di muka sidang hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, *adalah sama dengan isi*



surat keterangan perwatasan tanah yang dijadikan barang bukti di muka sidang perkara ini (vide. putusan Hoge Raad tanggal 18 Maret 1940 Nomor : 781, dengan kaidah hukum bahwa, "Suatu surat itu adalah palsu apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu/bertentangan dengan kebenaran"), maka diperoleh kebenaran materil / fakta hukum bahwa, "Benar Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982, adalah asli dan tidak palsu / tidak bertentangan dengan kebenaran";

Bahwa disamping itu pula dari Berkas Penyidikan atas nama tersangka SYAIFUL AKBAR Bin RASYID jelas diketahui bahwa penyidik a quo juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat sendiri penandatanganan, dan yang turut menandatangani surat keterangan perwatasan tanah tersebut, in casu, saksi KASPUL ANWAR alias ANWAR, dan saksi ARDIANSYAH bin H. SIAS, karena itu keberatan dan keraguan PEMBANDING yang demikian tersebut adalah keberatan dan keraguan yang beralasan menurut hukum dan dapat dibenarkan.

Bahwa selanjutnya di muka sidang hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018, Sdr. Jaksa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat tambahan berupa :

- 2) Fotocopy sesuai dengan legalisir fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13 / G / 2016 / PTUN.SMD. Tanggal 5 Oktober 2016, antara SAPRAN Bin UTUH SADRI sebagai PENGUGAT, melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, sebagai TERGUGAT, dan HASAN KWAN sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
- 3) Fotocopy sesuai dengan legalisir fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107 / Pdt.G / 1996 / PN.SMD Tanggal 10 Juni 1997, antara M.ASRIE sebagai Penggugat, melawan USKINDIHARTA, sebagai Tergugat I, HASAN KWAN, sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan sebagai Tergugat III;
- 4) Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 7 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;



- 5) Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 8 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- 6) Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 14 Januari 1992, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- 7) Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 15 Januari 1992, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI; dan
- 8) Fotocopy sesuai dengan fotocopy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 18 Januari 1992, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI.

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan bukti fotocopy Surat No. 2 dan bukti fotocopy bukti Surat No. 3 sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan meskipun fotocopy kedua bukti surat tersebut masing-masing telah dilegalisir, akan tetapi terdapat perbedaan kekuatan pembuktian dari bukti surat yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, in casu, bukti Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : SK-61/HGB-Smr/27-1983 Tanggal 23 Agustus 1983, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada KWAN FUY SAN (HASAN KWAN), yakni :

- di muka Sidang Pembuktian Perkara Nomor : 13 / G / 2016 / PTUN.SMD. Tanggal 5 Oktober 2016, Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai TERGUGAT tidak dapat memperlihatkan Aslinya bukti surat keputusan gubernur tersebut, sebagaimana ternyata pada halaman 33 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13 / G / 2016 / PTUN.SMD. Tanggal 5 Oktober 2016(bukti Surat No. 2), sedangkan
- di muka Sidang Pembuktian Perkara Nomor : 107 / Pdt.G / 1996 / PN.SMD. Tanggal 10 Juni 1997, Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai TERGUGAT III dapat memperlihatkan Aslinya bukti surat keputusan gubernur tersebut, sebagaimana ternyata pada halaman 37 fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107 / Pdt.G / 1996 / PN.SMD Tanggal 10 Juni 1997 (bukti Surat No. 3);



Bahwa adanya perbedaan bukti surat dalam kedua perkara tersebut adalah salah satu bukti adanya kejanggalan-kejanggalan dalam surat-surat yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat tersebut karena itu untuk mendapatkan kebenaran materil dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda atau pejabat yang ditunjuknya "*supaya asli dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda atau disebut dengan 'Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda atas nama HASAN KWAN tersebut'* untuk dibawa ke muka sidang perkara ini guna diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Jaksa Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum", sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa PEMBANDING juga sangat keberatan dengan bukti fotocopy Surat No. 4 sampai dengan bukti fotocopy Surat No. 6 sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan selain bukti surat-surat tersebut hanya berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, juga bertentangan dengan bukti surat yang telah PEMBANDING ajukan di muka sidang tanggal 06 Maret 2018, ini casu, bukti surat T-2D berupa fotocopy sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 53 / KLSS-X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011, yang menerangkan bahwa UTUH SADRI meninggal dunia pada tahun 1991, dari dan oleh karenanya bukti surat No. 3 sampai dengan No. 7 tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa di muka sidang pembacaan 'Nota Pembelaan' Penasihat Hukum pada hari Selasa, tanggal 06 Maret 2018, sebagaimana terlampir dalam 'Nota Pembelaan', Penasihat Hukum Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID mengajukan bukti surat yang diberi nomor bukti sebagai berikut
1.T - 1A : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 tertanggal 02 Maret 2015, perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, "*Menindak lanjuti surat saudara tanggal*



06 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian”;

2.T - 1B : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 463 / 7-64.72 / VI / 2015, tanggal 29 Juni 2015, perihal : PERMOHONAN BUKA WARKAH yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, “Menghubungi surat kami tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam belum ditemukan”;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati fakta persidangan, in casu, pada SAMPUL BERKAS PERKARA Nomor : BP / 50 / III / 2017, atas nama Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID tersebut yang antara lain disebutkan, “Untuk Saksi USKINDIHARTA tidak diketahui keberadaannya”, adalah sudah sinkron dengan bukti Surat No. 3 berupa legalisir fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107 / Pdt.G / 1996 / PN.SMD Tanggal 10 Juni 1997, yang juga menyebutkan mengenai “Ketidakijelasan keberadaan dari USKINDIHARTA sebagai TERGUGAT I”;

Bahwa selain itu di muka persidangan a quo telah terungkap bahwa dalam barang bukti berupa fotocopy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 Tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN nyata-nyata tidak terdapat ‘Catatan Warkah’ Sertifikat tersebut, sebagaimana ditentukan pasal 185 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta berdasarkan bukti surat T-1A dan T-1B berupa keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda mengenai keberadaan Warkah Sertifikat tersebut yang hingga saat ini belum ditemukan, oleh karena itu untuk memperoleh kebenaran materi mengenai dasar sehingga pihak BPN Kota Samarinda menerbitkan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor :13983 Tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan luas 1912 M², adalah :

- Surat Permohonan HASAN KWAN;
- Sertifikat HGB Nomor : 555 Tanggal 2 Januari 1984, atas nama KWAN FUY SAN (HASAN KWAN);
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tertanggal 23 Agustus 1983, Surat Keputusan Nomor : 61 – HGB – Smr / 27 – 1983;
- Alas hak berupa Surat Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 089 / II / 6 – 1978 tertanggal 20 Mei 1978 dari NANANG BUSRA kepada USKINDIHARTA, dan
- Alas hak berupa Surat Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah Nomor : 247 / KASI / IV / 1983, pada tanggal 16 Juni 1983 dari USKINDIHARTA kepada KWAN FUY SAN;

Karenanya di muka persidangan harus dibuktikan secara materill mengenai keberadaan Warkah Sertifikat Hak Milik tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 20, jo. pasal 69 ayat (3), jo. pasal 185 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa seandainya Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor : 247 / KASI / VI / 1983, tanggal 16 Juli 1983, dan Akta Pelepasan Dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah dengan Nomor : 089 / II / 6 – 1978 tertanggal 20 Mei 1978, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tertanggal 23 Agustus 1983, Surat Keputusan Nomor : 61 – HGB – Smr / 27 – 1983, dan Sertifikat HGB Nomor : 555 serta Surat Permohonan HASAN KWAN tersebut benar ada tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan telah dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (3)

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa, *"Surat-surat/dokumen-dokumen tersebut yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005 atas nama HASAN KWAN di Kantor Pertanahan Kota Samarinda"*.

Bahwa di muka sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018, terungkap bahwa, *"Menurut hasil foto satelit letak tanah HASAN KWAN adalah berada di atas tanah milik CIBI (Saksi LYANTONO) dan bukan terletak di atas tanah yang dikuasai oleh terdakwa"*. Dan di atas bidang tanah sengketa tersebut tidak ada patok tanda batas-batas bidang tanah yang dipasang oleh kantor pertanahan sebagai bukti pelaksanaan pengukuran awal dan pengembalian batas bidang tanah sengketa tersebut karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 80 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide. Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Nopember 2017);

Bahwa pasal 185 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur, *"Setiap pekerjaan pendaftaran tanah selesai dilaksanakan, dokumen-dokumen yang merupakan dasar pendaftaran tanah tersebut disimpan sebagai warkah dan diberi nomor menurut urutan selesainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar isian 208"*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan normatif peraturan pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kebenaran materiil atas warkah



sertifikat hak milik tersebut adalah mutlak bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda atau Pejabat yang ditunjuknya “supaya asli dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda atau disebut dengan ‘Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda atas nama HASAN KWAN tersebut’ untuk dibawa ke muka sidang perkara ini guna diperlihatkan kepada Majelis Hakim, Jaksa Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum”, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Oleh karena itu fakta hukum sebagaimana tertuang dalam halaman 63 paragraf 3 sampai dengan halaman 62 ‘Putusan Tingkat Pertama’ tersebut bukanlah merupakan fakta hukum, karena selain bertentangan dengan fakta persidangan a quo, yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti, juga bertentangan dengan ketentuan normatif peraturan pendaftaran tanah sebagaimana telah PEMBANDING uraikan tersebut di atas, tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena itu ‘Putusan Tingkat Pertama’ yang didasarkan kepada fakta hukum yang bertentangan dengan fakta persidangan dan ketentuan normatif pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas, menjadi ‘Putusan’ yang bertentangan dengan fakta persidangan dan ketentuan normatif pendaftaran tanah sebagaimana tersebut di atas, dan karenanya ‘Putusan Tingkat Pertama’ tersebut merupakan ‘Putusan’ yang tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan (*null and void*);

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tertuang di dalam halaman 64 ‘Putusan Tingkat Pertama’ juga bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 12, jo. pasal 69 ayat (3), jo. pasal 185 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan pasal 35 ayat (1),



(2), (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 64 paragraf 4 dan 5 'Putusan Tingkat Pertama', Majelis Hakim memberikan pertimbangan yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar surat berupa akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas dengan Nomor : 247/KASI/IV/1983 pada tanggal 16 Juni 1983, surat akta pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah dengan Nomor : subdita 089/II/6-1978 tertanggal 20 Mei 1978, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur merupakan salah satu syarat yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat HGB No. 555 Tahun 1983 oleh kantor Pertanahan Kota Samarinda dan di dalam persidangan Saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS dari BPN Kota Samarinda telah menunjukan alas hak/warkah yang asli disimpan di Gudang BPN Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada dikantor Pertanahan Kota Samarinda dan keterangan Saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, dari BPN Kota Samarinda, Saksi MOHAMMAD GUGUS PERDANA, S.T., dari BPN Kota Samarinda, Saksi HERMADI dari BPN Kota Samarinda yang melakukan pengukuran di mana untuk batas-batas sehubungan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 atas nama HASAN KWAN adalah sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik YUSUF DARMAWAN, untuk sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik LYANTONO, untuk sebelah Barat berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan, dan untuk sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Alaya, dari keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh saksi LYANTONO sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi HASAN KWAN pada bagian sebelah Selatan;

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas ini, karena pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta persidangan yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 555 tanggal 2 Januari 1984, atas nama KWAN FUY SAN, sedang dalam pertimbangan hukum pada halaman 64 paragraf 4 'Putusan Tingkat Pertama', Majelis Hakim a quo memberikan pertimbangan, "*Menimbang, bahwa benar surat berupa akta pelepasan....., merupakan salah satu syarat yang*



dijadikan dasar penerbitan Sertifikat HGB No. 555 Tahun 1983 dan di dalam persidangan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS dari BPN Kota samarinda.....dst". Sedangkan sesuai fakta persidangan a quo terungkap bahwa Sertifikat HGB No. 555 tanggal 02 Januari 1984 bukan tahun 1983, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 64 paragraf 4 'Putusan Tingkat Pertama';

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas ini, juga bertentangan dengan fakta Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Nopember 2017, terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut, karena itu PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat tersebut, dimana saksi dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang hadir di muka sidang Pemeriksaan Setempat tersebut memberi keterangan kepada Majelis Hakim a quo bahwa, "Menurut hasil foto satelit letak tanah HASAN KWAN adalah berada di atas tanah milik CIBI (Saksi LYANTONO) dan bukan terletak di atas tanah yang dikuasai oleh terdakwa".

Bahwa di muka sidang tanggal 13 Nopember 2017, pada pemeriksaan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, Penasihat Hukum terdakwa menanyakan kepada saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, mengenai Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda kepada saksi tersebut untuk membawa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN, yang didasarkan kepada perintah Majelis Hakim a quo, sesuai ketentuan pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan saat itu saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, menerangkan bahwa saksi dalam membawa Warkah Sertifikat di muka sidang tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk membawa 1 bundel dokumen berupa Warkah Sertifikat Hak Milik tersebut, karena itu keterangan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, tersebut selain bertentangan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat T-1A, T-1B, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2016/PTUN.SMD., tanggal 05 Oktober 2016, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 12, jo. pasal 69 ayat (3), jo. pasal 185 Peraturan Menteri Agraria/Kepala



Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan pertentangan antara keterangan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, dengan bukti surat dan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka di muka sidang tersebut Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menegur dan mengingatkan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, HS, tersebut atas keterangannya yang bertentangan dengan fakta persidangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut, namun Majelis Hakim a quo tidak memperdulikan permohonan Penasihat Hukum tersebut dengan memberikan kesempatan kepada saksi tersebut untuk memperlihatkan berkas yang menurut pengakuan saksi tersebut adalah alas hak/Warkah Sertifikat Hak Milik tersebut, lagi pula tempat penyimpanan Warkah Sertifikat tersebut bukanlah di GUDANG BPN Kota Samarinda, melainkandisimpan di tempat penyimpanan Warkah atau di sebut 'Ruang Warkah' di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.Karena itu untuk mendapatkan kebenaran materill mengenai hal tersebut PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa Berita Acara Sidang pemeriksaan saksi AKHMAD SARDANI Bin JAMHARI, H.S., tanggal 13 Nopember 2017, dan memeriksa Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN tersebut;

Bahwa jika benar salah satu dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN, adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555 tanggal 02 Januari 1984, atas nama KWAN FUY SAN (ganti nama menjadi HASAN KWAN), yang ditingkat status kepemilikannya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik, akan tetapi mengapa Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda justru mengganti Sertifikat HGB tersebut dengan Sertifikat Baru/Sertifikat Hak Milik tersebut, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menganut sistem coret yakni mencoret kata-kata Hak Guna Bangunan dicoret dan



ditulisn Hak Milik karena Pencatatan Pendaftaran Tanah itu merupakan pencatatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 64 paragraf ke-4 dan paragraf ke-5 'Putusan Tingkat Pertama' jelas bertentangan dengan fakta yang terungkap di muka sidang Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, dan fakta persidangan yakni antara lain bahwa saksi PERMADI adalah petugas ukur pada pengembalian batas yang mengakibatkan berkurangnya luas tanah tersebut secara signifikan yakni semula luas tanah 1912 M² dan setelah pengembalian batas luas tanah menjadi 1412 M², serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundangan tersebut. makapertimbangan Majelis Hakim pada halaman halaman 64 paragraf ke-4 dan paragraf ke-5 'Putusan Tingkat Pertama' tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo.

3. Bahwa 'Putusan Tingkat Pertama' tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (2) KUHP mengakibatkan 'Putusan Tingkat Pertama' tersebut batal demi hukum (*null and void*);

Bahwa di muka sidang perkara ini terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dihadapkan dan didakwa secara tunggal yakni "Menggunakan Surat Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum, namun oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini, yakni baik dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana tertuang dalam halaman 62 paragraf ke-4 'Putusan Tingkat Pertama', in casu, Ad. 2. Unsur : Membuat surat palsu atau memalsukan surat, maupun pada amar putusannya, "Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMALSUAN SURAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

Bahwa di muka sidang perkara ini Jaksa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendakwa terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dengan dakwaan tunggal yakni Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tertuang dalam



halaman 62 paragraf ke-4 'Putusan Tingkat Pertama' , in casu, Ad. 2.
Unsur : Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang seharusnya
unsurnya, "Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah
sejati"maupun dalam amar putusannya, sebagaimana tertuang dalam
halaman 72 'Putusan Tingkat Pertama' yakni sebagai berikut :

MENGADILI:

1. *Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
PEMALSUAN SURAT;*

2.dst;

Bahwa tindak pidana PEMALSUAN SURAT yang dinyatakan oleh
Majelis Tingkat Pertama sebagaimana amar tersebut di atas, bukanlah
tindak pidana yang didakwakan secara tunggal oleh Jaksa Jaksa
Penuntut Umum dalam perkara ini, sebagaimana tertuang di dalam
Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-78/SAMAR/08/2017, tanggal
10 Agustus 2017, sebagai dasar Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan
diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, merupakan
kualifikasi dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263
KUHP, yakni terdiri dari tindak pidana PEMALSUAN SURAT/MEMBUAT
SURAT PALSU sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1)
KUHP, dan tindak pidana MENGGUNAKAN/MEMAKAI SURAT PALSU
sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dengan
demikian Majelis Hakim a quo telah keliru/salah dalam memberikan
'Pernyataan kesalahan terdakwa', sebagaimana dimaksud dalam pasal
197 ayat (1) huruf h KUHP, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal
197 ayat (2) KUHP yakni mengatur, "Tidak dipenuhinya ketentuan
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan
putusan batal demi hukum", karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dalam
amarnya haruslah, "Menyatakan 'Putusan Tingkat Pertama' yang di
mintakan banding tersebut batal demi hukum (null and void)".

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang di
dalam halaman 65 paragraf ke-3, halaman 66 paragraf ke-1, halaman 67
paragraf ke-1 s.d. paragraf ke-3, halaman 68 paragraf ke-2' 'Putusan
Tingkat Pertama' bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, yakni
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kasus yang menimpa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID yang berawal dari sengketa tanah (perdata) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang terjadi pada tahun 2010, yakni antara SYAIFUL AKBAR Bin RASYID SYAIFUL AKBAR Bin RASYID selaku kuasa dari SAPRAN Bin UTUH SADRI, yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Perwatatan Tanah yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 9 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samarinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982, dengan HASAN KWAN, yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN.

Bahwa berdasarkan sengketa tanah (perdata) tersebut kemudian SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Samarinda oleh HASAN KWAN. Terhadap laporan tersebut SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dihadapkan di muka persidangan dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh Majelis Hakim a quo, terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT".

Sehingga jelas bahwa awal dari perkara pidana yang mengena kepada SYAIFUL AKBAR Bin RASYID adalah perkara/sengketa tanah (perdata) yang bersifat 'Privat' bukan sesuatu yang berkenaan dengan KEPENTINGAN UMUM (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 183.PK/Pid/2010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Terdakwa Ny. NYANYU SAODAH binti (Alm) K.A. KOSIM).

5. Bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan, yakni berupa :

BARANG BUKTI

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwatatan Tanah yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 9 Maret 1982, yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu dengan Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982 serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, M. YUSUF JAPRIE, BA;
- 2) Fotocopy sesuai dengan legalisir fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN, oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 27 Juni 2013;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perwatasan Tanah yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 9 Maret 1982, yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu dengan Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982 serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir, M. YUSUF JAPRIE, B, telah disita dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP karenanya Berita Acara Penyitaan Tanggal 04 Juli 2012 adalah cacat hukum dan tidak sah (*null and void*), meskipun didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 529 / Pen.Pid / 2012 / PN. SMD., tanggal 18 Juli 2012.

Bahwa di dalam barang bukti berupa legalisir fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN tersebut dapat ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang terungkap di muka persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak adanya catatan Warkah (tanda pengenal) tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN tersebut (vide. pasal 1 angka 12, jo. pasal 69 ayat (3), jo. pasal 185 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);
- 2) Bahwa terdapat perbedaan luas bidang tanah di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN tersebut luas tanah *a quo* adalah 1912 M² dan setelah pelaksanaan pengembalian batas menjadi 1412 M², sedangkan di dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 555 tanggal 02 Januari 1984, atas nama KWAN FUY SAN (HASAN KWAN) tersebut luas tanah *a quo* adalah 1990 M²;
- 3) Bahwa terdapat perbedaan antara data sebagaimana termuat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN dengan fakta yang terungkap di muka Sidang Pemeriksaan Setempat (dilapangan) antara lain yakni di dalam sertifikat hak milik disebutkan bahwa, "Tanda-tanda batas : telah terpasang memenuhi ketentuan Peraturan



Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Penunjukan dan penetapan batas dalam sertifikat tersebut disebutkan, ditunjukan oleh Pemohon (HASAN KWAN)", sedangkan fakta yang terungkap di muka sidang Pemeriksaan Setempat adalah, "Saksi HASAN KWAN yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN tidak dapat menunjukan tanda-tanda/patok-patok batas tanah miliknya tersebut";

- 4) Bahwa mestinya Majelis Hakim a quo mencermati fakta persidangan, in casu, baik pada SAMPUL BERKAS PERKARA Nomor : BP / 50 / III / 2017, atas nama Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, maupun pada Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107 / Pdt.G / 1996 / PN.SMD. Tanggal 10 Juni 1997, yang sama-sama menyebutkan, "Untuk Saksi / TERGUGAT I, USKINDIHARTA tidak diketahui keberadaanya";
- 5) Bahwa sesuai Surat Jawaban Kepala Kantor Kota Samarinda Nomor : 108/6.64.200/II/2015, tanggal 11 Pebruari 2015, yang mengakibatkan terjadi pengembalian batas dari 1912 M² menjadi 1412 M² sehingga mengakibatkan luas tanah milik HASAN KWAN berkurang 500 M², dan permohonan pengembalian batas tersebut yang menjadi dasar perubahan luas tanah tersebut diajukan oleh penyidik a quo (bukan diajukan oleh yang bersangkutan, HASAN KWAN) kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sebagaimana terdapat dalam berkas perkara penyidikan atas nama Tersangka/Terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, in casu, Surat Nomor : B/421/VII/2013/Reskrim, tanggal 08 Juli 2013, perihal : Mohon Pengembalian Batas, dengan alasan, "*Dikarenakan saat ini bidang tanah dikuasai oleh Sdr. SYAIFUL AKBAR dengan menggunakan Surat Keterangan Perwatanan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, sehingga dengan adanya hasil pengembalian batas tersebut dapat dipastikan posisi bidang tanah sertifikat tersebut*";



Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan penyidik di dalam surat permohonan perubahan data sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor : B / 421 / VII / 2013 / Reskrim tanggal 08 Juli 2013, perilah : MOHON PENGEMBALIAN BATAS, makadiketahui telah terjadi ketidaksesuaian data fisikyaknidata fisik sebelum dilaksanakannya pengembalian batas tersebutposisi / letak bidang tanahtidak dapat dipastikan di dalam Surat Ukur / Gambar SituasiyangDIMATIKAN KARENA KESALAHAN TEKNIS LIHAT GAMBAR PADA HALAMAN SEBELAH di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN, sedangkan fakta dilapangan HASAN KWAN dapat menentukan dengan pasti letak bidang tanahyang diakui miliknya tersebut dengan memerintahkan para pekerjanya untuk melakukan pengerukan gunung di atas bidang tanah tersebut yang pada saat itu pekerjaan pengerukan gunung tersebut dilarang oleh SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, berdasarkan Surat Keterangan Perwatasan tanggal 09 Maret 1982 tersebut dan selanjutnya atas dasar tersebut bidang tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, karena itu sertifikat hak milik atas nama HASAN KWAN tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat,karenatelah terjadi ketidaksesuaian data fisik, disebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkansepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Dengan demikian peristiwa/kejadian yang dilaporkan oleh HASAN KWAN kepada Kepolisian Resort Kota Samarinda, sebagaimana tersebut di dalam Surat Laporan Polisi Nomor : LP / 608 / VI / 2012 / Kaltim / Resta.SMD., tanggal 07 Juni 2012, atas nama pelapor HASAN KWAN, dan terlapor SYAIFUL AKBAR, adalahtidak benardan hanya bertujuan untuk membuat tidak berdayanyaterdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID untukmelakukan tindakan hukum terkait sengketa tersebut, in casu, dengan mengajukan gugatan sengketa tanah terhadap HASAN KWAN ke Pengadilan Negeri Samarinda, serta bertujuan untuk memusnahkan bukti Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 09 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samrinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982,



tanggal 17 Mei 1982. yang ada pada terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID selaku kuasa SAPRAN Bin UTUH SADRI sebagai dasar penguasaan fisik bidang tanah perbatasan tersebut.

Bahwa meskipun di dalam Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang ditujukan kepada Penyidik, in casu, Surat Nomor : 108 / 6.64.200 / II / 2015, tanggal 11 Pebruari 2015, perihal : PERMOHONAN PENGEMBALIAN BATAS YANG KETIGA, antara lain diuraikan sebagai berikut :

Sehubungan dengan permohonan pengembalian batas surat tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : B / 128.b / VIII / 2014, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa untuk permohonan tersebut kami telah melaksanakan penelitian lapangan, pemeriksaan data yuridis, administrasi, pengembalian batas, atas permohonan Sdr. Hasan Kwan tertanggal 12 Agustus 2013, terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015.*

Bahwa pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah menentukan, “yang mengajukan dasar permohonan perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar, in casu, dasar permohonan pengembalian batas bidang tanah dalam sertifikat hak milik tersebut bukan hanya diajukan oleh sipemegang hak yang bersangkutan sesuai pengembalian batas atas permohonan HASAN KWAN tertanggal 12 Agustus 2013, akan tetapi juga diajukan oleh penyidik yang lebih dulu mengajukan permohonannya sebagaimana tertuang dalam surat penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, in casu, Surat Nomor : B / 421 / VII / 2013 / Reskrim tanggal 08 Juli 2013, perihal : MOHON PENGEMBALIAN BATAS, Dan hasil pelaksanaan pengembalian batas tersebut sangat diperlukan oleh penyidik dengan alasan untuk kepentingan penyidikan sebagaimana tersebut di dalam surat-surat penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yakni sebagai berikut :



1. Surat Nomor : B / 128 / XI / 2013 / Reskrim tanggal 21 Nopember 2013, perihal : MOHON HASIL PENGEMBALIAN BATAS;
2. Surat Nomor : B / 128.a / V / 2013 / Reskrim tanggal 16 Mei 2014, perihal : PERMINTAAN HASIL PENGEMBALIAN BATAS YANG KEDUA;
3. Surat Nomor : B / 128.b / VIII / 2014, tanggal 25 Agustus 2014, perihal : PERMINTAAN HASIL PENGEMBALIAN BATAS YANG KETIGA;

Bahwa pada angka 1 huruf c dan angka 2 di dalam ketiga surat penyidik tersebut di atas, diuraikan sebagai berikut :

1. Rujukan :
 - c. Undangan dari Kantor BPN Kota Samarinda untuk menghadiri pengukuran ulang / pengembalian batas tertanggal 07 Oktober 2013;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan di mohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda untuk dapat menyerahkan hasil pengembalian batas Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 atas nama HASAN KWAN yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013 kepada AIPDA MUHTAR selaku penyidik yang menangani perkara tersebut di Unit Harda Polresta Samarinda.

Berdasarkan permintaan hasil pengembalian batas sebagaimana tersebut di atas, dilakukan penyidik sehubungan dengan surat penyidik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, in casu, Surat Nomor : B / 421 / VII / 2013 / Reskrim tanggal 08 Juli 2013, perihal: MOHON PENGEMBALIAN BATAS maka dasar permohonan pengembalian batas tersebut diajukan dengan alasan, "Dikarenakan saat sekarang ini bidang tanah dikuasai oleh Sdr. SYAIFUL AKBAR dengan menggunakan Surat Keterangan Perbatasan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, sehinggadengan adanya hasil pengembalian batas tersebut dapat dipastikan posisi bidang tanah sertifikat tersebut" adalah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka kriminalisasi sengketa kepemilikan hak atas tanah menjadi suatu perkara pidana menggunakan surat palsu, dengan tujuan untuk memusnahkan bukti



kepemilikan hak SAPRAN Bin UTUH SADRI atas tanah perbatasan yang dikuasai oleh terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, berdasarkan Surat Keterangan Perbatasan Tanah tanggal 9 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samarinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982. Dengan demikian permohonan pengembalian batas yang diajukan oleh penyidik tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena itu permohonan pengembalian batas tersebut cacat hukum dan tidak sah, karenanya pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan permohonan yang cacat hukum dan tidak sah tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah pula (*null and void*);

Bahwa berdasarkan uraian di dalam Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, dan uraian di dalam surat penyidik mengenai Permintaan Hasil Pengembalian Batas sebagaimana telah kami kutip tersebut di atas, maka diketahui bahwa Pelaksanaan Pengembalian Batas tanah tersebut dilakukan 2 kali, yakni:

1. Pelaksanaan Pengembalian Batas yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2013, dan
2. Pelaksanaan Pengembalian Batas yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015.

Bahwa pelaksanaan pengembalian batas yang demikian tersebut di atas, *juga merupakan buktiadanya ketidakjelasan dalam pencatatan perubahan data fisik dalam sertifikat hak milik atas nama HASAN KWAN tersebut yang diajukan permohonannya dan dilaksanakan pengukuran fisik serta dilakukan pencatatannya dalam surat ukur sertifikat hak milik tersebut dengan dasar permohonan yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena itu* untuk mendapatkan kebenaran materil mengenai dasar kepemilikan HASAN KWAN atas tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN *adalah dengan memeriksa Warkah Sertifikat tersebut di muka sidang perkara ini, dan untuk dapat memeriksa Warkah Sertifikat tersebut di muka sidang a quo, maka*



Majelis Hakim Tingkat Pertama harus berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 12 dan pasal 69 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo. pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa oleh karena mengenai dasar kepemilikan HASAN KWAN atas tanah tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, belum diperiksa di muka sidang tingkat pertama perkara ini, maka untuk mendapatkan kebenaran materil mengenai dasar kepemilikan HASAN KWAN atas tanah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (4) jo. pasal 240 ayat (1) KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa sendiri Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN di muka sidang pemeriksaan tingkat banding ini, dengan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, atau pejabat yang ditunjuk untuk membawa Warkah Sertifikat Hak Milik tersebut di muka sidang tingkat banding ini, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa dalam kasus yang menimpa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID yang berawal dari sengketa tanah (perdata) yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang terjadi pada tahun 2010, yakni antara SYAIFUL AKBAR Bin RASYID SYAIFUL AKBAR Bin RASYID selaku kuasa dari SAPRAN Bin UTUH SADRI, yang juga mengaku sebagai pemilik tanah tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Perwatatan Tanah yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 9 Maret 1982, tercatat di Kecamatan Samarinda Ilir Register Nomor : 1.210 / Kasi / 1982, tanggal 17 Mei 1982, dengan HASAN KWAN, yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal 09 Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN;

Bahwa berdasarkan sengketa tanah (perdata) tersebut kemudian SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar Samarinda oleh HASAN KWAN. Terhadap laporan tersebut SYAIFUL AKBAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYID dihadapkan di muka persidangan dan kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT". Dengan demikian sudah jelas bahwa awal dari perkara pidana yang mengena kepada SYAIFUL AKBAR Bin RASYID adalah perkara sengketa tanah (perdata) yang bersifat 'Privat' bukan sesuatu yang berkenaan dengan Kepentingan Umum (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 183.PK / Pid / 2010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Terdakwa Ny. NYANYU SAODAH binti (Alm) K.A. KOSIM);

Bahwa oleh karena obyek perkara merupakan suatu sengketa tanah (perdata) yang belum ditempuh proses secara perdata dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dalam perkara pidananya jelas belum dapat ditentukan siapa pemilik obyek perkara tersebut;

Bahwa oleh karena obyek perkara tersebut belum jelas siapa pemiliknya, maka belum ada ketentuan adanya unsur kerugian dalam perkara ini. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan *bahwa unsur Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian telah terbukti, sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 69 paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 'Putusan Tingkat Pertama', yakni sebagai berikut :*

Ad. 3 Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memakai surat atau yang dipalsukan seolah-olah sejati maka saksi HASAN KWAN sebagai pemilik sebidang tanah di Jalan Mayjen Panjaitan (Eks. Kesejahteraan) Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 atas nama HASAN KWAN seluas 1412 M² Tanggal 09 Agustus 2005 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian telah terpenuhi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terpenuhinya unsur Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian, sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak dapat dibenarkan , karena obyek perkara a quo merupakan suatu sengketa tanah (perdata) yang belum ditempuh proses secara perdata dan belum mempunyai kekuatan hukum

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, maka dalam perkara pidananya jelas belum dapat ditentukan siapa pemilik obyek perkara tersebut;

Bahwa oleh karena obyek perkara tersebut belum jelas siapa pemiliknya, maka jelas belum ada ketentuan adanya unsur kerugian dalam perkara ini (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 983.K / Pid / 2002, tanggal 04 September 2003, atas nama Terdakwa 1, Drs. LIAUW SUHANTO, dan Terdakwa 2, LIAUW SE FU);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka baik unsur Menggunakan Surat Palsu, maupun unsur Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian dalam pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa 'Putusan Tingkat Pertama' adalah merupakan putusan yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan hukum, karenanya 'Putusan Tingkat Pertama' tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan.

Berdasarkan alasan-alasan PEMBANDING sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pasal 191, pasal 193, pasal 233 s.d. pasal 243 KUHP, maka PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya berkenan untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini secara tepat dan benar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan amar selengkapannya, yakni sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari PEMBANDING, baik terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, maupun Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 979 / Pid.B / 2017 / PN.Smr., tanggal 18 April 2018, atas nama terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana didakwaakan secara tunggal oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dari dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Jaksa Jaksa Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik serta hak terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Asli Kertas Segel tahun 1982 yang bertuliskan SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH dari H. ISHAK kepada anaknya bernama UTUH SADRI Bin H. ISHAK yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada tanggal 09 Maret 1982", yang telah dicatatkan dalam buku daftar untuk itu serta ditandatangani oleh Camat Samarinda Ilir yakni dengan Register Nomor : 1 210/Kasi/1982, tanggal 17 Mei 1982, yang terletak di dalam lingkungan RT.36 Kp. Temindung Dukuh Nyiur, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda ilir, Samarinda, dengan batas-batasnya:
 - Utara : H.ISHAK;
 - Timur : SIAS;
 - Barat : Jl. Umum;
 - Selatan : H.ISHAK;

Dikembalikan kepada terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID;

- 1 (satu) buah legalisir fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 tanggal Agustus 2005, atas nama HASAN KWAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 6973/DTF/2012 tanggal 9 November 2012 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIANTORO, DEDI PRASETYO, S.Si,N.M., dan L.E. DHYANA S.Farm, Apt., dengan kesimpulan tandatangan bukti atau QT atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA., yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat di atas kertas plag segel bermaterai Rp. 25., tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 9 Maret 1982, yang dipersalkan tersebut romawi IIA tersebut di atas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tandatangan Pembanding (KT) atas nama M. YUSUF JAPRIE, BA., sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Foto copy Putusan (Lengkap) Nomor : 333/B/2016/PT.TUN.JKT., tanggal 7 Maret 2017, yang telah dilegalisir;
- Foto copy Putusan (Lengkap) Nomor : 13/G/2016/PTUN.SMDA., tanggal 27 September 2016, yang telah dilegalisir;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan (Lengkap) Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.SMDA, tanggal 10 Juni 1997, yang telah dilegalisir;\
- Foto copy Putusan (Lengkap) Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA, tanggal 11 Februari 1998, yang telah dilegalisir;
- Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan UTUH SADRI tertanggal 8 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;
- Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan UTUH SADRI tanggal 14 Januari 1992, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol UTUH SADRI;\
- T - 1A : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 tertanggal 02 Maret 2015, perihal : Permohonan Buka Warkah yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, "Menindak lanjuti surat saudara tanggal 06 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian", dan
- T - 1B : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 463 / 7-64.72 / VI / 2015 tertanggal 29 Juni 2015, perihal : PERMOHONAN BUKA WARKAH yang ditujukan kepada SYAIFUL AKBAR, yakni pada pokoknya menjawab, "Menghubungi surat kami tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 165 / 7-64.72 / III / 2015 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam, belum ditemukan;
- T - 2A : Fotocopy sesuai dengan Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 24 November 2012, oleh SAPRAN Bin UTUH SADRI (ahli waris) sebagai Pemberi Kuasa, dan SYAIFUL AKBAR Bin RASYID sebagai Penerima Kuasa, untuk mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah Alm. UTUH SADRI Bin H.ISHAK yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan RT.71, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 180 m, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan (eks. Jl. Kesejahteraan), Kota Samarinda;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T - 2B : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 13 Juni 2013 berupa SURAT PERSETUJUAN / KUASA WARIS tanggal 12 Oktober 2011;
- T - 2C : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 12 Juni 2013 berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 12 Oktober 2011, terdaftar di Kelurahan Sungai Siring Register Nomor : 100 / 160 / KSS-X / 2011, tanggal 12 Oktober 2011; dan
- T - 2D : Fotocopy sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3 / 53 / KLSS-X / 2011, tanggal 11 Oktober 2011, menerangkan bahwa UTUH SADRI meninggal dunia pada tahun 1991, Tetap berada dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding ini kepada Negara yakni sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kontra memori bandingdari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa LADALLE Als. DALLE Bin LABODI telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Juli 2018 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang;

- Bahwa kami sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan Nomor : 979/Pid.B/2017/PN.Smr. tanggal 18 April 2018 yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ PEMALSUAN SURAT “;
- Bahwa benar saksi Hasan Kwan mendapatkan bidang tanah tersebut dari Uskindiharta (Alm) dengan cara membelinya sekitar tahun 1983 dan saat masalah jual beli tanah dicantumkan kedalam akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah dengan nomor 247/KASI/IV/1983 pada tanggal 16 Juni 1983;
- Bahwa benar setahu Saksi Hasan Kwan dimana Uskindiharta mendapatkan bidang tanah tersebut dari Nanang Busra berdasarkan surat akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah nomor 247/KASI/IV/1983 pada tanggal 16 Juni 1983;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setahu Saksi Hasan Kwan dimana Uskindiharta mendapatkan bidang tanah tersebut dari nanang Busra berdasarkan surat akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah nomor subdita 089/II/6-1978 tertanggal 20 Mei 1978 yang dibuat di Samarinda;
- Bahwa benar dasar sehingga pihak kantor BPN Kota samarinda menerbitkan sertifikat hak milik nomor 13983 atas nama Hasan Kwan yang terletak di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dengan luas 1.912 M2 adalah permohonan dari Hasan Kwan, Sertifikat HGB Nomor 555 serta surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tertanggal 23 Agustus 1983, surat keputusan Nomor 61-HGB-Smr/27-1983 serta alas hak berupa surat akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah nomor subdita 089/II/1978 tertanggal 20 Mei 1978 dari Nanang Busra kepada Uskindiharta dan Surat akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah nomor : 247/Kasi/VI/1983 tertanggal 16 Juni 1983 dari Uskindiharta kepada Kwan Fuy San;
- Bahwa benar surat berupa akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah dengan nomor 247/KASI/IV/1983 pada tanggal 16 Juni 1983, surat akte pelepasan dan pembebasan penguasaan atas tanah nomor subdita 089/II/6-1978 tertanggal 20 Mei 1978, Keputusan Gubernur Kalimantan Timur merupakan salah satu syarat yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat HGB No. 555 Tahun 1983 oleh kantaor Pertanahan Kota Samarinda dan didalam persidangan saksi Akhmad Sardani Bin Jamhari, HS dari BPN Kota Samarinda telah menunjukkan alas hak/warkah yang asli yang disimpan di Gudang BPN Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan data yang ada dikantor Pertanahan Kota Samarinda dan keterangan Saksi Akhmad Sardani Bin Jamhari, HS dari BPN Kota samarinda, Saksi Mohammad Gugus Perdana, ST. dari PBN Kota Samarinda dan Saksi Hermadi dari BPN Kota Samarinda yang melakukan pengukuran dimana untuk batas-batas sehubungan sertifikat hak milik nomor 13983 atas nama Hasan Kwan adalah untuk sebelah Utara berbatasan dengan Ruko milik Yusuf Darmawan, untuk sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik saksi Liyantono, untuk sebelah Barat berbatasan dengan Jalan DI. Panjaitan dan untuk sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Alaya dan keterangan Sak-saksi tersebut dibenarkan oleh saksi Liyantono sebagai pemilik tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi hasan Kwan pada bagian sebelah Selatan;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah milik Saksi Hasan Kwan tersebut sebelumnya pernah digugat secara perdata oleh Sdr. Asri namun oleh putusan Pengadilan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 107/Pdt.G/1996/PN.Smda. tertanggal 10 Juni 1997 dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA tertanggal 24 Februari 1998 dan saat digugat secara perdata oleh Sdr. Asri telah dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa benar pada saat saksi Hasan Kwan / Kwan Fui San digugat secara Perdata oleh Sdr. Asri dimana saat itu Turut Tergugat I adalah Salbiah yang merupakan istri Ishak, Sariah Binti Ishak yang merupakan anak Ishak, Asnawi Bin Ishak yang merupakan anak Ishak dan Hassan Bin Ishak yang merupakan anak Ishak, kemudian pada saat digugat secara Perdata oleh Sdr. Asri pada tahun 1996 dimana saat itu istri maupun anak dari Ishak tersebut tidak pernah menanyakan/mempermasalahkan tanah yang dimiliki oleh Saksi Hasan Kwan/Kwan Fui San tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa Syaiful Akbar telah menerima surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 dari Saksi Arsani dengan tujuan untuk membantu mengurus permasalahan bidang tanah tersebut dengan Saksi Hasan Kwan yang juga mengakui bidang tanah tersebut sebagai milik Saksi Hasan Kwan dimana pada saat Saksi Arsani menyerahkan surat tersebut tidak dibuatkan surat tanda terima maupun dengan surat kuasa dan surat keterangan perbatasan tersebut An. Utuh Saderi yang merupakan anak dari Ishak;
- Bahwa benar setelah menerima surat keterangan perbatasan tanah kemudian Terdakwa melakukan pengecekan surat tersebut di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kantor Kecamatan Samarinda Ilir Namun surat keterangan perbatasan tanah tersebut tidak di register di Kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kecamatan Samarinda Ilir karena buku register sudah hilang, dan berdasarkan keterangan Saksi Achmad Sukarni Bin Anang H. Muhtar yang menjabat selaku Lurah Sungai Pinang Dalam yang menerangkan bahwa satu lembar segel berupa surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 1982 yang mana surat tersebut telah diketahui oleh Arbain selaku Lurah Sei Pinang Dalam tidak tercatat didalam buku register Kelurahan Sungai Pinang Dalam dikarenakan didalam surat tersebut tidak ada nomor registernya sehingga dapat diduga Palsu, kemudian berdasarkan keterangan Saksi H. Nursam Bin Thalib selaku Camat Samarinda Ilir yang menerangkan bahwa Saksi H. Nursam tidak

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui apakah satu lembar surat segel berupa surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat pada tanggal 09 Maret 1982 yang telah diketahui oleh M. Yusuf Japrie, BA selaku Camat Samarinda Ilir pada tanggal 17 Mei 1982 terdaftar : No.210/Kasi/1982 tersebut tercatat didalam buku register Kecamatan Samarinda Ilir atau tidak dikarenakan untuk buku register tahun 1982 samapi saat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dan pada saat Saksi H. Nursam menjabat selaku Camat Samarinda Ilir buku register tahun 1982 tidak diserahkan oleh Pejabat Camat lama kepada Saksi H. Nursam selaku pejabat baru;

- Bahwa benar Saksi Sapran yang merupakan anak dari Utuh Saderi/ cucu dari Ishak mengetahui letak tanah yang ada di Surat Keterangan Perbatasan tanah terletak ditanah milik Saksi Hasan Kwan karena diberitahu oleh Saksi Arsani pada tahun 2010 dan sebelum diberitahu oleh Saksi Arsani dimana Saksi Sapran tidak mengetahui letak persisnya tanah tersebut;
- Bahwa benar tandatangan Utuh Sadri yang tertera didalam Surat Keterangan Perbatasan Tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 adalah tidak benar dikarenakan Utuh Sadri (Alm) tidak bisa tandatangan dan hanya cap jempol saja dan berdasarkan
- Bahwa Saksi Sapran sebagai salah satu anak dari Utuh Saderi tidak pernah ditunjukan atau diperlihatkan oleh ayahnya (Utuh Saderi) surat keterangan perbatasan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut adalah tidak benar karena Utuh Saderi sebagai ayah Saksi Sapran tidak bisa tandatangan dan hanya cap jempol saja dan berdasarkan bukti surat perbandingan yang berupa Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah pada tanggal 07 Mei 1991, Foto copy surat pernyataan tanggal 8 Mei 1991, Foto copy surat pernyataan tanggal 14 Januari 1992, Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 15 Januari 1992 dan Foto copy Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak atas Tanah dimana menunjukkan bila Utuh Saderi hanya bisa cap jempol bukan tandatangan.
- Bahwa benar Terdakwa Syaiful Akbar pada tahun 2012 ada mendatangi Saksi Hasan Kwan dan mengatakan bila tanah milik Hasan Kwan tersebut adalah milik terdakwa Syaiful Akbar dengan menunjukan /menggunakan Surat Keterangan Perbatasan Tanah dan saat itu Saksi Hasan Kwan mengatakan pada Terdakwa Syaiful Akbar bila tanah milik Saksi Hasan Kwan tersebut sudah pernah digugat secara perdata dan dimenangkan oleh Saksi Hasan Kwan namun saat itu Terdakwa Saiful Akbar tidak mau tau dan dengan sengaja menggunakan Surat Keterangan Perbatasan Tanah Palsu

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



tersebut dengan memberikan persetujuan kepada Reno Anang dan Saksi Vera Agustine untuk mendirikan bengkel dan pencucian sepeda motor diatas tanah milik Saksi Hasan Kwan dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Reno Anang dan Saksi Vera Agustine bila bidang tanah tersebut adalah milik Terdakwa Syaiful Akbar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6973 / DTF/ 2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang diperiksa oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, M.M dan L.E DHYANA A, S.Farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama M. YUSUF JAFRIE, BA yang terdapat pada 2 (dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat diatas kertas plag segel bermaterai Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersalkan tersebut romawi IIA diatas, adalah NON INDENTIK atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tandatangan pembeding (KT) atas nama M. Yusuf Japrie, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersebut.
- Bahwa benar setelah Saksi Reno Anang dan Saksi Vera Agustine mengetahui bila tanah yang ditempati tersebut bermasalah kemudian Saksi Reno dan Saksi Vera Agustine segera pergi/ tidak menempati tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa megetahui bila surat keterangan perwatan tanah yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982 tersebut palsu dengan tidak teregister di kelurahan Sungai Pinang Dalam dan Kecamatan Samarinda Ilir dan juga Utuh Saderi sebagai ayah Saksi Sapran tidak bisa tandatangan dan hanya cap jempol saja selain itu berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6973 / DTF / 2012 tanggal 09 Nopember 2012 yang diperiksa oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S,Si, M.M dan L.E. Dhyana A, S.farm, Apt, dengan kesimpulan : Tanda tangan bukti (QT) atas nama M. Yusuf Jafrie, BA yang terdapat pada 2(dua) lembar SURAT KETERANGAN PERWATASAN TANAH yang dibuat diatas kertas plag segel bermaterai Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersalkan tersebut romawi IIA diatas, adalah NON IDENTIK atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Yusuf Jafrie, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia, namun saat ini Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dengan menyuruh orang lain lagi untuk menempati tanah tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa kembali perkara ini untuk :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Menggunakan Surat Palsu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perwatanan Tanah dari Sdr ISHAK kepada Sdr. UTUH SADERI yang dibuat di Samarinda tanggal 09 Maret 1982;
(*Dirampas Untuk Dimusnahkan*)
 - Fotocopy Serifikat hak Milik nomor 13983 atas nama HASAN KWAN yang telah di copy sesuai dengan aslinya oleh pihak kantor Pertanahan Kota Samarinda tertanggal 27 Juni 2013;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab : 6973 / DTF / 2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang diperiksa oleh Ir. Didik Subiyantoro, Dedy Prasetyo, S.Si, M.M dan L.E Dhyana A, S.farm, Apt, dengan kesimpulan : tanda tangan bukti (QT) atas nama M. Yusuf Jafrie, BA yang terdapat pada 2 (dua) lembar Surat Keterangan Perwatanan Tanah yang dibuat diatas kertas plag segel bermaterai Rp. 25,- (Dua Puluh Lima Rupiah) tahun 1981 yang dibuat di Samarinda pada tanggal 09 Maret 1982, yang dipersalkan tersebut romawi IIA diatas, adalah **NON IDENTIK** atau **MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama M. Yusuf Jafrie, BA, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.
 - Foto copy Putusan (lengkap) Nomor : 333/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 07 Maret 2017 yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Putusan (lengkap) Nomor : 13/G/2016/PTUN.SMDA tanggal 27 September 2016 yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Putusan (lengkap) No. 107/Pdt.G/1996/PN. Smda tanggal 10 Juni 1997 yang telah dilegalisir;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Putusan (lengkap) Nomor : 15/PDT/1998/PT.SMDA, tanggal 11 februari 1998, yang telah dilegalisir;
- Foto copy sesuai dengan foto copy Surat Pernyataan Utuh Sadri tertanggal 08 Mei 1991, pada surat tersebut tidak terdapat tandatangan melainkan terdapat cap jempol Utuh Sadri;
- Foto copy sesuai foto copy Surat Pernyataan Utuh Sadri tanggal 14 Januari 1992, Pada surat tersebut tidak terdapat tanda tangan melainkan terdapat cap jempol Utuh Sadri;
- T-A : Fotocopy sesuai dengan surat jawaban Kepala kantor pertanahan Kota Samarinda Nomor : 165/7-64.72/III/2015 tertanggal 02 Maret 2015, Perihal : Permohonan buka warkah yang ditunjukan kepada Syaiful Akbar, Yakni pada pokoknya menjawab, "menindak lanjuti surat saudara tanggal 06 Januari 2015, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983 / Kelurahan Sungai Pinang Dalam masih dalam proses pencarian;
- T-1B : Fotocopy sesuai dengan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 463/ 7-64.72/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015, Perihal : PERMOHONAN BUKA WARKAH yang ditunjukan kepada Syaiful Akbar, Yakni pada pokoknya menjawab "Menghubungi Surat kami tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 165/7-64.72/III/2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa hingga saat ini Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13983/ Kelurahan Sungai Pinang Dalam, belum ditemukan;
- T-2A : Fotocopy sesuai dengan Surat Kuasa bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada tanggal 24 Nopember 2012, oleh Sapran Bin Utuh Sadri (ahli waris) sebagai pemberi Kuasa dan Syaiful Akbar Bin Rasyid sebagai penerima kuasa, untuk mengurus segala permasalahan yang berhubungan dengan tanah Alm. Utuh Sadri Bin H.Ishak yang terletak di jalan D.I. Panjaitan Rt.71, Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang dengan ukuran lebar 20 m dan panjang 180 m yang terletak di jalan D.I. Panjaitan (eks.Jl. Kesejahteraan) Kota samarinda;
- T-2B : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 13 Juni 2013 berupa SURAT PERSETUJUAN /KUASA WARIS tanggal 12 Oktober 2011;
- T-2C : Fotocopy sesuai dengan legalisir tanggal 12 Juni 2013 berupa SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 12 Oktober 2011,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdaftar di Kelurahan Sungai Siring Register Nomor : 100/160/KSS-X/2011, tanggal 12 Oktober 2011;

- T-2D : Fotocopy sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/53/ KLSS-X/2011, tanggal 11 Oktober 2011, menerangkan bahwa Utuh Sadri meninggal dua pada tahun 1991;

(Tetap Terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan supaya terdakwa SYAIFUL AKBAR Bin RASYID di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati dengan seksama keberatan Terdakwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa tersebut, karena putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah menguraikan secara tepat dan benar semua alasan yang menjadi dasar pertimbangannya untuk menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **“Pemalsuan Surat”** sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Pidana yang dijatuhkan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 979/Pid.B/2017/PN.Smr. tanggal 18 April 2018 yang dimintakan banding, Memori Banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, demikian juga pembedanya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 979/Pid.B/2017/PN.Smr. tanggal 18 April 2018, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 18 April 2018, Nomor 979/Pid.B/2017/PN.Smr., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, JONNY SITOANG, SH., MH. dan BADRUN ZAINI, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 120/Pid/2018/PT.SMR. tanggal 2 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JONNY SITOANG, SH., MH.

I.B. DWIYANTARA, SH., M.Hum.

BADRUN ZAINI, SH., MH

Panitera Pengganti,

HALIFAH, SH.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 120/PID/2018/PT SMR.